

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia kodratnya adalah zoon politicon, yang merupakan makhluk sosial. Artinya bahwa manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan saling berinteraksi. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, karena setiap manusia selalu mencari serta membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk berorganisasi sosial. Pada dasarnya, seorang manusia dalam setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Guna memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan hubungan sosial dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian, sebagai salah satu contohnya adalah dengan melakukan perjanjian.<sup>1</sup>

Pengertian perjanjian itu sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya*”.<sup>2</sup> Menurut Tirtodiningrat, menyatakan bahwa “*Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh*

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal 1.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 290.

*Undang-Undang*".<sup>3</sup> Sedangkan R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian *sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu*".<sup>4</sup>

Perbedaan antara perjanjian dengan perikatan yaitu perjanjian adalah peristiwa hukum dan perikatan adalah hubungan hukum. Hukum perjanjian selalu dianggap penting karena hukum perjanjian paling diperlukan dalam lalu lintas hukum sehari-hari dan dalam suasana mengodifikasi hukum nasional sekarang ini, tidak akan mengambil banyak perubahan, di dalam hukum perjanjian terdapat bermacam-macam perjanjian yang salah satunya ialah perjanjian utang piutang.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa, "*Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*".<sup>5</sup>

Melihat berdasarkan dari pengertian perjanjian utang piutang yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, dapat diketahui bahwa yang paling pokok dapat kita pahami apa utang dan piutang itu. Utang adalah kewajiban

---

<sup>3</sup>KRMT Tirtodiningrat, dalam A. Qirom Syamsudin Meliala, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta : Liberty. Hal 7-8.

<sup>4</sup>R. Wiryono Prodjodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung:Surnur, Hal.9.

<sup>5</sup>Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal 9.

yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur. Sedangkan Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.<sup>6</sup>

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), sedang pihak yang lain adalah pihak yang menerima pinjaman uang tersebut (debitur). Dimana uang yang dipinjam itu akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya.<sup>7</sup>

Berdasarkan perjanjian utang-piutang pasti menimbulkan suatu hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik. Inti dari perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur, dan debitur wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya, pengembalian utang dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan.<sup>8</sup>

Dalam membuat suatu perjanjian utang piutang harus memenuhi persyaratan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: (a)

---

<sup>6</sup> Aspek Hukum Dalam Hutang-Piutang, Diakses dari <http://blog-materi.blogspot.co.id/2014/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang.html>, Pada tanggal 01 Februari 2016, Pukul 21.20 WIB.

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Loc.Cit.*, Hal 9.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hal 146.

Sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya, (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (c) Suatu hal tertentu, (d) Suatu sebab yang halal. Jika perjanjian utang piutang tersebut memenuhi persyaratan tersebut maka perjanjian utang piutang sah dan mengikat kedua pihak. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak dan para pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.

Agar pihak kreditur terlepas dari rasa dirugikan akibat adanya perjanjian utang piutang maka kreditur senantiasa ingin mendapatkan kepastian bahwa pinjaman uang yang diberikan itu dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya, serta dapat dikembalikan dengan aman dan tepat waktu. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut.<sup>9</sup>

Bentuk jaminan yang bisa digunakan/diikatkan dalam perjanjian utang-piutang yaitu dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga. Benda bergerak maupun tidak bergerak yang dijadikan sebagai jaminan oleh yang berhak menjaminkan benda tersebut disediakan secara khusus kepada kreditur untuk dapat lebih meyakinkan kreditur bahwa utang tertentu dari seorang debitur akan dilunasi pada waktu yang telah diperjanjikan. Namun jika debitur mengingkari janjinya tersebut (Wanprestasi),

---

<sup>9</sup> Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989, *Kredit Perbankan*, Yogyakarta: Liberty, Hal 38.

maka kreditur tersebut berhak untuk menjual benda milik debitur itu secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi seluruh utang debitur beserta bunganya, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitur.<sup>10</sup>

Wanprestasi yang dimaksud diatas yaitu apabila setelah adanya surat peringatan (somasi) secara tertulis kepada debitur yang isinya tentang pemberitahuan bahwa debitur lalai untuk memenuhi prestasinya setelah jatuh tempo pembayaran, sekaligus berisi peringatan agar debitur segera memenuhi prestasinya kembali (penagihan pembayaran utang), namun debitur lalai dan tidak juga membayar utangnya, maka dalam keadaan yang sedemikian rupa maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang yang disepakati tersebut.

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Menurut M.Yahya Harahap bahwa "wanprestasi" dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macamnya yaitu: (a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan, (b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya, (c) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, (d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan".<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, Hal 1-2.

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, Hal 60.

<sup>12</sup>Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, Hal 50.

Berdasarkan pengertian wanprestasi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak.

Dengan demikian untuk proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, langkah yang harus dilakukan adalah kreditur mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang ditujukan kepada debitur atas dasar bahwa debitur telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian utang-piutang. Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut kreditur barulah dapat melakukan eksekusi terhadap barang/benda yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana dari hasil penjualan barang/benda jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian yang telah tersebut diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu: **TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI YANG**

---

<sup>13</sup>Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, *Diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)*, pada tanggal 25 Februari 2016, Pukul 14.30 WIB.

## **DILAKUKAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN UTANG PIUTANG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta).**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang piutang ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang piutang ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang piutang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang piutang.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat, manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Bagi Pribadi Penulis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang-piutang.

##### **2. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan**


Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang-piutang.

##### **3. Manfaat Bagi Masyarakat Umum**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman untuk seluruh warga masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang-piutang.



### E. Kerangka pemikiran



**Keterangan:**

Pengertian utang piutang adalah suatu perjanjian tertentu yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman utang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman utang, dimana yang menjadi objeknya berupa uang, dengan mencantumkan jangka waktu, serta mewajibkan kepada pihak debitur untuk mengembalikan utang tersebut disertai dengan bunga dalam jangka waktu yang telah ditentukan/disepakati bersama.

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam, telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang secara jelas menyebutkan bahwa:

*“Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”*.<sup>14</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang-piutang yaitu sebagai berikut:

a) Kreditur

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

---

<sup>14</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, Hal 9.

b) Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

Dalam suatu perjanjian utang piutang timbulah hak dan kewajiban bagi para pihak, terutama bagi pihak debitur berkewajiban untuk melunasi seluruh utang secara menganasur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari debitur dalam pembayaran angsuran, kreditur melakukan tindakan-tindakan pengamanan/perlindungan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam perjanjian utang-piutang tersebut. Bentuk jaminan yang bisa digunakan/diikatkan dalam perjanjian utang-piutang yaitu dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dan surat-surat berharga.

Peristiwa yang banyak terjadi di bidang utang-piutang, pengembalian utang yang wajib dibayar oleh debitur acapkali tidak sebagaimana yang telah diperjanjikan. apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan ia melakukan wanprestasi atau ingkar janji atau juga melanggar perjanjian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.

Tanggung jawab hukum apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, Seperti halnya yang disebutkan dalam KUHPerdara terutama dalam Buku Ketiga tentang Perikatan Bab kesatu bagian ke empat mengenai tanggung jawab hukum apabila telah terjadi wanprestasi.

Pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa:

*“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.*

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang piutang di Pengadilan Negeri Surakarta. Dengan menganalisis putusan tersebut, penulis dapat mengetahui mengenai proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang piutang dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang piutang.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>15</sup> Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis

---

<sup>15</sup>Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal 1.

menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, sehingga penulis akan mencari dan menganalisis kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang-piutang.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang-piutang.

### **3. Jenis Dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini sebagai sumber datanya yang digunakan data primer dan data sekunder. Adapun data-data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### **a. Data Sekunder**

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

##### **1) Bahan Hukum Primer**

Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah:

---

<sup>16</sup>Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 35.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b) Jurisprudensi (Keputusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap)

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum perjanjian, buku tentang utang-piutang, buku tentang wanprestasi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan bahan pustaka lainnya.

b. Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu dengan melakukan penelitian langsung dilapangan.

1) Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang-piutang. Pemilihan wilayah di Kota Surakarta itu sendiri supaya mudah dijangkau oleh peneliti, karena peneliti

berdomisili di wilayah Surakarta, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini.

## 2) Subyek Penelitian

Penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang, yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

## 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

### a. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan metode Studi Kepustakaan:

Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum diatas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang-piutang.

### b. Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer diperoleh melalui Studi Lapangan dengan cara sebagai berikut:

#### 1) Daftar Pertanyaan (Questionnaire)

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang disampaikan secara

tertulis.<sup>17</sup> Daftar pertanyaan ini disusun guna mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan dapat lebih terarah, tersusun secara urut dan sistematis.

## 2) Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan metode dimana interviewer (Pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>18</sup> Dalam hal ini Peneliti bertindak sebagai Interviewer dan yang menjadi responden atau narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

## 5. Metode Analisis Data

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara Kualitatif. Metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian utang-piutang. Yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara dengan responden atau narasumber yang bersangkutan, untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis dianalisis secara kualitatif untuk dicari pemecahannya sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

---

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hal 89-90.

<sup>18</sup>Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hal 127.



## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi, maka penulis menjabarkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I adalah PENDAHULUAN berisi tentang uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II adalah TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang uraian tinjauan umum tentang perjanjian hutang piutang dan tinjauan umum tentang pemeriksaan perkara di pengadilan negeri.

BAB III adalah HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN berisi tentang uraian Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi di Pengadilan Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Utang-Piutang, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Atas Sengketa Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Utang-Piutang, dan Tanggung Jawab Hukum Apabila Pihak Debitur Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang-Piutang

BAB IV PENUTUP berisi tentang Kesimpulan dan Saran